

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi geografis

Kecamatan Buay Madang Timur secara geografis termasuk wilayah non pantai yang terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Adapun batasan-batasan Kecamatan Buay Madang Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Buay Madang Timur dan Belitang Madang Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Lampung.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Madang.

Kecamatan Buay Madang Timur memiliki luas wilayah sebesar 102,16 km² yang terbagi menjadi 33 desa. Luas wilayah terbesar dalam Kecamatan Buay Madang Timur adalah Desa Tokorejo dengan luas 34,41 km² (22,02%), sedangkan luas terkecil adalah Desa Rowodadi dengan luas 0,76 km² (0,48%).

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah penduduk

Penduduk Kecamatan Buay Madang Timur berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil sebanyak 56.565 jiwa dengan tingkat kepadatan 553,69 jiwa per km². Penduduk terbesar berada di Desa

Srikaton dengan persentase sebesar 11,15 persen dari total penduduk diKecamatan Buay Madang Timur atau sebanyak 6.306 jiwa.

berdasarkan jenis kelamin penduduk, 28.755 penduduk berjenis kelami laki-laki atau sekitar 50,83 persen dan 27.819 penduduk berjenis kelamin perempuan atau sekitar 49,16 persen dari total penduduk Kecamatan Buay Madang Timur yaitu 103,4 artinya, terdapat 103 hingga 104 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan kelompok umur 68,94 persen penduduk berada diusia produktif (15-64tahun) atau sebanyak 38.999 jiwa. Sementara penduduk dengan non produktif dengan usia 0-14 tahun sebanyak 13.122 jiwa dan pendduduk lansia lebih dari 65 tahun sebanyak 4.444.

3. Keadaan Pendidikan

Keadaan penduduk merupakan salah satu cermin dari keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat disuatu daerah, peningkatan kualitas penduduk salah satunya ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan yang memadai diwilayah tersebut.

Pada tahun 2021 tedapat 24 SD dan 11 MI di Kecamatan Buay Madang Timur, sementara jumlah sarana pendidikan tingkat menengah sebanyak 10 SMP dan 4 MTS, 3 SMA, 3 SMK. 2 MA dan 1 Perguruan tinggi. Dari sisi sarana kesehatan, terdapat 1 sarana kesehatan berupa puskesmas tanpa rawat inap di Desa Bunga Mayang.

4. Keadaan Perekonomian

Dikecamatan buay matang timur keadaan perekonomian ini bersifat pribadi dan bersifat umum. Untuk Perekonomian yang bersifat pribadi ini hanya melibatkan perorangan. di Kecamatan Buay Matang Timur masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Bertani adalah salah satu mata pencaharian yang paling besar. karena padi merupakan bahan pangan utama. Selain bertani, mereka juga mempunyai mata pencaharian lainnya yakni sebagai pedagang, wirausaha, peternakan, pengusaha, tukang bangunan, karyawan swasta, dan lain-lain.¹

Untuk perekonomian yang bersifat umum ini melibatkan khalayak ramai, karena bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Buay Matang Timur sudah mengenal dan mempraktekan perwakafan. Mulai dari sebidang tanah untuk sarana pendidikan, pertanian dan peribadatan. Perwakafan di Kecamatan Buay Matang Timur ini diawasi langsung oleh kantor urusan agama (KUA).

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama (KUA) merupakan suatu unit terkecil dari birokrasi kementerian agama RI Yang berada dibawah kantor kementerian agama kota Palembang. KUA sebagai ujung tombak kementerian agama yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan sebagai tugas kantor kementerian

¹<https://okutimurkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 25-05-2023, pada pukul 20:15

agama kota Palembang dibidang urusan agama islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama ditingkat kecamatan.²

Fungsi yang dijalankan oleh KUA meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan dan fungsi penyuluhan. KUA juga berperan sebagai coordinator pelaksanaan kegiatan pengawasan madrasah dan pendidikan agama islam serta kegiatan penyuluhan agama islam. Disamping itu KUA memiliki badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP-4), penyuluhan agama islam, penyuluhan agama honorer (PAH), P2a dan BKM serta mempunyai kelompok keluarga Prasakinah.

C. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur

Visi : kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur mempunyai visi "terwujudnya masyarakat buay madang timur yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati sesame pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Misi : Adapun misi kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan nikah/rujuk
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi

²Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sunawar,S.Pd Pengadministrasi Umum Pada Tanggal 13 Maret 2023

3. Memaksimalkan keberadaan tanah wakaf
4. Mengoptimalkan fungsi masjid
5. Mewujudkan keluarga sakinan
6. Mewujudkan masyarakat yang qur'ani melalui TPQ/TKA
7. Meningkatkan pelayanan haji mandiri³

D. Mekanisme pengelolaan wakaf

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nazhir harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sebagaimana tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Nazhir tidak diperbolehkan mengubah peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari badan wakaf Indonesia. Izin tersebutpun bisa diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pengelolaan dan pengembangan juga memerlukan penjaminan yakni lembaga penjamin syariah.⁴

Bagian paling penting dalam wakaf adalah pengelolaan yang profesional dan produktif untuk memaksimalkan fungsi pencapaian manfaat wakaf sehingga bisa dirasakan oleh penerima wakaf, pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazhir baik secara perorangan, organisasi atau lembaga hukum. Pengelola harus merupakan pihak yang berintegritas,


³Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sunawar,S.Pd Pengadministrasi Umum Pada Tanggal 13 Maret 2023

⁴Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

professional, dan bertanggung jawab. Selain itu pengelola sebainya memiliki sifat inovatif dan kreatif sehingga bisa menjawab persoalan dalam penghimpunan wakaf dari masyarakat yang belum maksimal dan pendistribusiannya pada bidang yang produktif.⁵ Pengembangan atau pengelolaan wakaf dapat dilakukan melalui beberapa strategi meliputi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Memahami faktor internal dan eksternal, mengubah prioritas wakaf, menerbitkan sukuk, dan pembentukan bank wakaf. Faktor eksternal pengelolaan wakaf berupa peluang dan ancaman dalam pengelolaan wakaf. Faktor yang menjadi peluang antara lain mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, adanya dukungan pemerintah, potensi wakaf tunai yang tak terhingga.

⁵Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang (Indonesia, 2009).

E. Struktur Organisasi



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

Sumber: Buku Profil Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan
Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.